



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 716 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, mengatur tentang pembentukan Sekretariat PPK dan PPS dilakukan setelah pengangkatan PPK dan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah/janji PPK dan PPS;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/192/KUM/2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penunjukan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Hulu Sungai Utara

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/192/KUM/2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 21 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 716 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	Danau Panggang	Hj. Maisarah	Perempuan	Sekretaris PPK
		Zainal Hakim	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
		Muhammad Wahidin	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
2.	Babirik	Fikri Ilhami	Laki-Laki	Sekretaris PPK
		H. Munjirurrahman	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
		Nurfirdaus	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
3.	Sungai Pandan	Budia Hendra	Laki-Laki	Sekretaris PPK
		Nor Hasanah	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
		Bahran	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4.	Amuntai Selatan	Yudhi Rifani	Laki-Laki	Sekretaris PPK
		Syamsudin Noor	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
		Rusmani	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
5.	Amuntai Tengah	Jumaidi	Laki-Laki	Sekretaris PPK
		Kurniawan	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
		Hendra Fansyuri	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
6.	Amuntai Utara	Astiana Rosanti	Perempuan	Sekretaris PPK
		H. Rahman Hakim	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
		Fakhrujidiinoor	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
7.	Banjang	Vivi Suprihati	Perempuan	Sekretaris PPK
		Adi Warni	Perempuan	Staf sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
		Sentika Afriani	Perempuan	Staf sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
8.	Haur Gading	Ahmad Ma'rifatullah	Laki-Laki	Sekretaris PPK
		Ahmad Jaki	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
		Marjuni	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan


NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
9.	Paminggir	Rully Lesmana	Laki-Laki	Sekretaris PPK
		Akhmad Yani	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
		Musaffa Kamal	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10.	Sungai Tabukan	Fahriadi	Laki-Laki	Sekretaris PPK
		Sumarta	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
		Ahmadi Rahmat	Laki-Laki	Staf sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia.



PURNAMA SARI